



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Yuridis Mekanisme Perda tentang APBD tahun 2026 pada DPRD Kabupaten Buton: Studi kuliah kerja Lapangan

Legal Analysis of the Mechanism of Local Regulations on the 2026 Regional Budget at the Buton Regency DPRD: Fieldwork Study

Veti Vera¹, Aryopangestu Syafrul Abas², Feni Rahmawati³, Laode Muhammad Afrizal Safrin⁴, Syarif⁵, SettingsLa Gurusi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No.36 – Kota Bau-Bau – Sulawesi Tenggara

***Corresponding Author: E-mail: vetivera070@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 06 Dec, 2025

Revised: 07 Jan, 2026

Accepted: 21 Jan, 2026

Kata Kunci:

APBD, DPRD, Perda, Analisis Yuridis, Kuliah Kerja Lapangan

Keywords:

APBD, DPRD, Regional Regulation, Juridical Analysis, Field Work Practice

DOI: [10.56338/jks.v9i1.10144](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10144)

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen keuangan tahunan pemerintah daerah yang mendukung otonomi daerah, ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memainkan peran sentral dalam pengawasan, pembahasan, dan persetujuan APBD melalui mekanisme Perda, yang mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan keselarasan dengan aspirasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, menjadi dasar hukum utama yang mengatur tahapan pembentukan Perda, termasuk perencanaan melalui Prolegda, penyusunan rancangan, pembahasan bersama DPRD dan Kepala Daerah, penetapan, serta pengundangan, dengan penekanan pada prinsip hierarki peraturan, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tahapan mekanisme pembentukan Perda tentang APBD Tahun 2026 di DPRD Kabupaten Buton dari aspek yuridis dan studi lapangan, serta mengisi kesenjangan pengetahuan terkait analisis yuridis mendalam yang terintegrasi dengan observasi empiris untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi tunggal, menggabungkan elemen fenomenologi untuk mengeksplorasi pengalaman pelaku melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif di Gedung DPRD Kabupaten Buton, Kecamatan Pasarwajo. Populasi meliputi anggota DPRD, pejabat Bappeda, BPKAD, serta stakeholder terkait, dengan analisis data tematik kualitatif yang didukung oleh peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Buton. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahapan mekanisme pembentukan Perda APBD telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum, berdasarkan wawancara dengan bagian persidangan dan observasi partisipatif selama 3 sidang paripurna serta 2 diskusi komisi. Jadwal acara dimulai dari Rancangan KUA-PPAS sebagai tahap perencanaan hingga persetujuan penetapan Raperda APBD Tahun 2026, dengan kepatuhan terhadap batas waktu penetapan sebelum 31 Desember sesuai Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Temuan empiris mengonfirmasi integrasi prinsip proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan, tanpa hambatan signifikan yang melanggar hukum. Proses ini berjalan efisien, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mengurangi risiko dominasi eksekutif seperti yang disoroti dalam penelitian terdahulu. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme pembentukan Perda APBD di DPRD Kabupaten Buton telah sesuai dengan peraturan hukum, berkontribusi pada penguatan akuntabilitas dan transparansi sebagai fondasi otonomi daerah.

ABSTRACT

The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is an annual financial instrument of the regional government that supports regional autonomy. It is stipulated through Regional Regulations (Perda) based on the principle of decentralization as regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The Regional Representative Council (DPRD) plays a central role in the supervision, discussion, and approval of the APBD through the Perda mechanism, which includes legislative, budgetary, and supervisory functions to ensure alignment with the aspirations of the community. Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, updated by Law Number 15 of 2019, is the main legal basis governing the stages of Perda formation, including planning through Prolegda, drafting, joint discussion with the DPRD and the Regional Head, stipulation, and promulgation, with an emphasis on the principles of regulatory hierarchy, community participation, and openness. This study aims to examine the stages of the mechanism for forming the Local Regulation on the 2026 APBD in the Buton Regency DPRD from a juridical and field study perspective, as well as to fill the knowledge gap related to in-depth juridical analysis integrated with empirical observation to improve accountability, transparency, and effectiveness of regional financial management. The study employed a qualitative approach with a single-case study design, incorporating phenomenological elements to explore the experiences of key actors through in-depth interviews and participant observation conducted at the Buton Regency DPRD Building in Pasarwajo District. The population comprised members of the Regional House of Representatives (DPRD), officials from the Regional Development Planning Agency (Bappeda), the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), as well as other relevant stakeholders. Data were analyzed using qualitative thematic analysis, supported by statutory regulations and the Rules of Procedure of the Buton Regency DPRD. The findings indicate that all stages of the mechanism for the formulation of the Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget (Perda APBD) were implemented in accordance with prevailing legal provisions, as evidenced by interviews with the parliamentary secretariat and participant observation during three plenary sessions and two commission discussions. The procedural timeline commenced with the Draft General Budget Policy and Provisional Budget Ceiling and Priorities (KUA-PPAS) as the planning stage and culminated in the approval of the Draft Regional Regulation on the 2026 APBD, with compliance with the statutory deadline for enactment prior to 31 December, as stipulated in Article

239 of Law Number 23 of 2014. Empirical findings confirm the integration of the principles of proportionality, professionalism, accountability, public participation, and transparency, without any significant legal violations. The process was carried out efficiently, enhancing transparency and accountability in regional financial management and reducing the risk of executive dominance, as highlighted in previous studies. Overall, this research affirms that the mechanism for the formulation of the APBD Regional Regulation in the Buton Regency DPRD complies with applicable legal provisions and contributes to strengthening accountability and transparency as the foundation of regional autonomy.

PENDAHULUAN

Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah untuk mendukung otonomi daerah. instrumen ini ditetapkan melalui peraturan daerah (perda) berdasarkan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. APBD terdiri dari 3 unsur pokok yaitu pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan yang memastikan keseimbangan fiskal daerah sesuai dengan pasal 32 UU nomor 23 tahun 2014 (undang-undang nomor 23 tahun 2014).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah memainkan peran sentral dalam pengawasan, pembahasan dan persetujuan APBD melalui mekanisme Perda, sebagaimana diatur dalam undang-undnag nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. fungsi ini mencakup 3 aspek utama yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan dengan fokus memastikan APBD selaras dengan aspirasi masyarakat dan prinsip otonomi daerah (<https://jdih.babelprov.go.id/fungsi-tugas-dan-wewenang-serta-hak-dprd-sebagai-abdi-masyarakat>).

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ynag diperbarui dengan uu nomor 15 tahun 2019 merupakan dasar hukum utama yang mengatur pembentukan perda, termasuk tahapan perencanaan hingga pengundangan dengan menegaskan prinsip hierarki peraturan, partisipasi masyarakat dan keterbukaan dalam proses legislasi daerah. selain itu, diperjelas melalui aturan turunan seperti peratuan pemerintah nomor 12 tahun 2019 yang berfokus pada tata kelola keungan daerah. Pembentukan perda dilakukan dengan tahapan sistematis mencakup perencanaan melalui prolegda (pasal 39-41), penyusunan rancangan (pasal 63), pembahasan bersama DPRD dan Kepala Daerah (pasal 77), penetapan pasal (pasal 80), serta pengundangan (pasal 81-86). semua tahapan tersebut wajib mengintegrasikan prinsip-prinsip proporsionalitas, profesional dan akntabilitas untuk memastikan perda efektif dan sesuai kebutuhan daerah. (uu no 12 tahun 2011).

Secara spesifik, Wewenang DPRD Kabupaten Buton telah diatur dalam Bab II pasal 2 Tata Tertib DPRD, dimana lembaga ini memiliki tiga fungsi strategis yang saling berkaitan yaitu pembentukan perda, anggaran dan pengawasan (tata tertib dprd kabupaten Buton). dalam pembentukan perda, DPRD membentuk perda bersama kepala daerah termasuk perda APBD yang menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan tahunan, proses ini dimulai dari penyusunan rancangan Perda APBD oleh kepala daerah yang kemudian dibahas dan disetujui DPRD sebelum di tetapkan paling lambat 31 desember. berdasarkan fungsi anggaran, DPRD membahas dan menyetujui Rancangan APBD yang diajukan kepala daerah, termasuk memberikan pokok-pokok pikiran untuk memastikan prioritas pembangunan daerah, persetujuan ini dilakukan melalui sidang paripurna DPRD setelah pembahsan dengan Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). sedangkan dalam fungsi pengawasan, DPRD mengawasi pelaksanaan APBD melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban (pasal 101 dan 154).

Penelitian terdahulu mengenai peran DPRD kabupaten Buton dalam membahas APBD telah dilakukan oleh (wo usnia, 2022) yang mendeskripsikan kinerja DPRD kabupaten Buton untuk menyoroti inisiatif dan dominasi eksekutif dalam rancangan anggaran. Selanjutnya (darmawan et al., 2024) yang menelaah peran DPRD dalam proses pembentukan RAPBD secara umum. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji tahapan mekanisme peraturan

daerah dilihat dari aspek yuridis dan studi lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting karena mengisi kesenjangan pengetahuan dalam fokus analisis yuridis mendalam terhadap mekanisme pembentukan peraturan daerah tentang APBD tahun 2026 di DPRD kabupaten Buton, melalui integrasi studi kuliah kerja lapangan (KKL) yang memungkinkan observasi empiris terhadap prosedur hukum, hambatan praktis untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Buton.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi tunggal pada proses legislasi di DPRD kabupaten Buton, yang menggabungkan elemen fenomenologi untuk mengeksplorasi pengalaman pelaku, dengan lokasi penelitian di gedung DPRD kabupaten Buton yang terletak di kecamatan Pasarwajo tempat peneliti hadir secara partisipatif selama sidang paripurna dan diskusi komisi. Populasi mencakup anggota DPRD Buton, pejabat Bappeda, BPKAD, serta stakeholder terkait. Teknik pengumpulan data terbatas pada wawancara menggali prosedur persepsi hukum serta observasi partisipatif langsung pada rapat DPRD guna memperoleh data empiris. Analisis data menggunakan pendekatan tematik kualitatif yang didukung oleh Peraturan perundang-undangan dan buku tata tertib DPRD kabupaten buton.

Metode penelitian menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel (sasaran penelitian), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian kualitatif dengan studi kasus, fenomenologi, dan lainnya, setidaknya menyajikan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan, dan teknik pengumpulan data penelitian, serta uraian tentang teknis analisis data penelitian (untuk penelitian kepustakaan menyebutkan jumlah literatur dan jelaskan standar pemilihan literatur sebagai objek kajian (akreditasi/reputasi jurnal, tahun terbit, dll). Sedangkan pada penelitian kuantitatif, perlu disajikan populasi, sampel, dan teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan seluruh tahapan mekanisme telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum berdasarkan hasil wawancara dengan bagian persidangan serta observasi partisipatif selama 3 sidang paripurna serta 2 diskusi komisi pada proses pembentukan Perda APBD tahun 2026. Jadwal acara yang diamati dimulai dari rancangan KUA-PPAS sebagai tahap awal perencanaan anggaran hingga persetujuan penetapan Raperda APBD tahun 2026 sebagai tahap akhir persetujuan. berikut adalah ringkasan temuan empiris untuk setiap tahapan yang diintegrasikan dengan jadwal acara.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Buton dan Dasar Hukumnya

Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Dasar Hukum
Kamis, 27-11-2025 15.00	Rapat Badan Anggaran Dprd Kabupaten Buton Dalam Rangka Membahas Rancangan Kua-Ppas Anggarann Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2026	Pasal 77 UU 12/2011 (Pembahasan Rancangan); Bab II Pasal 2 Tata Tertib Dprd Buton (Fungsi Anggaran).
Kamis, 27-11-2025 18.30	Rapat Kerja Anggaran Dprd Kabupaten Buton Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Dalam Rangka Membahas Rancangan Kua-Ppas Anggarann Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2026	Pasal 239 UU 23/2014 (Peran Dprd Dalam Apbd); Pasal 77 UU 12/2011 (Pembahasan Bersama Eksekutif).
Jum'at, 28-11-2025 10.00	Rapat Kerja Badan Pembentukan Daerah Dprd Kabupaten Buton Bersama Pihak Eksekutif Kabupaten Buton Dalam Rangka Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd)	Pasal 63 & 77 UU 12/2011 (Penyusunan & Harmonisasi Rancangan); Tata Tertib Dprd Pasal 101 (Fungsi Legislasi).

	Kabupaten Buton T.A.2026	
Jum'at, 28-11-2025 13.00	Rapat Paripurna Dprd Kab Buton Dalam Rangka Menyampaikan Pidato Penjelasan Umum Bupati Buton Terhadap Pengajuan Rancangan Perda Tentang Apbd Kab Buton T.A 2026	Pasal 80 UU 12/2011 (Persiapan Penetapan); Pasal 32 UU 23/2014 (Penyusunan Apbd).
Jum'at, 28-11-2025 15.00	Rapat Fraksi-Fraksi Menyusun Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi	Pasal 77 UU 12/2011 (Masyarakat & Fraksi Dalam Pembahasan); Tata Tertib Dprd Bab II (Musyawarah Fraksi).
Jum'at, 28-11-2025 18.30	Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi	Pasal 77 UU 12/2011 (Tanggapan Fraksi); Pasal 154 Tata Tertib Dprd (Pengawasan Anggaran).
Jum'at, 28-11-2025 20.00	Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi	Pasal 77 UU 12/2011 (Jawaban Eksekutif); Pasal 239 UU 23/2014 (Persetujuan Bersama).
Menyesuaikan	Rapat Fraksi-Fraksi Konsultasi Dengan Komisi-Komisi Dan Rapat Komisi-Komisi Menyusun Amandemen Komisi-Komisi	Pasal 77 UU 12/2011 (Perubahan Rancangan); Tata Tertib Dprd Pasal 2 (Fungsi Legislasi).
Sabtu, 29 November 2025 10.00	Rapat Gabungan Komisi Dprd Kab, Buton Menyusun Amandemen Gabungan Komisi	Pasal 77 UU 12/2011 (Amandemen Komisi); Pasal 101 Tata Tertib Dprd.
Sabtu, 29 November 2025 13.00	Rapat Kerja Gabungan Komisi Dprd Kab Buton Bersama Pihak Eksekutif Membahas Amandemen Gabungan Komisi	Pasal 77 UU 12/2011 (Pembahasan Akhir); Pasal 239 UU 23/2014.
Menyesuaikan	Rapat Fraksi-Fraksi Menyusun Pendapat Akhir Fraksi Dan Rapat Gabungan Komisi Menyusun Hasil Kerja Gabungan Komisi	Pasal 80 UU 12/2011 (Persiapan Penetapan); Tata Tertib Dprd Pasal 154.
Sabtu, 29 November 2025 20.00	Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd Kab Buton Tahun Anggaran 2026	Pasal 80 UU 12/2011 (Penetapan Paripurna); Pasal 239 UU 23/2014 (Paling Lambat 31 Desember).

Jadwal ini menunjukkan kepatuhan DPRD Buton terhadap batas waktu penetapan APBD sebelum 31 Desember, sesuai Pasal 239 UU 23/2014.

Secara keseluruhan, tidak ditemukan hambatan signifikan yang melanggar peraturan hukum; proses berjalan efisien dengan integrasi prinsip-prinsip hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jadwal acara dari Rancangan KUA-PPAS hingga persetujuan menunjukkan alur yang sistematis dan patuh, mengonfirmasi kesesuaian dengan kerangka yuridis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi tunggal, menggabungkan elemen fenomenologi untuk mengeksplorasi pengalaman pelaku melalui wawancara

mendalam dan observasi partisipatif di Gedung DPRD Kabupaten Buton, Kecamatan Pasarwajo. Populasi meliputi anggota DPRD, pejabat Bappeda, BPKAD, dan stakeholder terkait. Analisis data tematik kualitatif dilakukan dengan triangulasi sumber, didukung oleh UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Buton.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019), UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Tata Tertib DPRD Kabupaten Buton (Bab II Pasal 2), mekanisme pembentukan Perda APBD merupakan proses sistematis yang melibatkan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Kerangka tahapan ini dirancang untuk memastikan prinsip-prinsip proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan, dengan fokus pada keseimbangan fiskal daerah. Tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) (Pasal 39-41 UU No. 12 Tahun 2011).
2. Penyusunan Rancangan Perda APBD (Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2011, diintegrasikan dengan fungsi anggaran DPRD dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Buton).
3. Pembahasan Bersama DPRD dan Kepala Daerah (Pasal 77 UU No. 12 Tahun 2011, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD dan sidang paripurna DPRD).
4. Penetapan Perda APBD (Pasal 80 UU No. 12 Tahun 2011, dengan batas waktu paling lambat 31 Desember).
5. Pengundangan Perda APBD (Pasal 81-86 UU No. 12 Tahun 2011).

Kerangka ini mencerminkan integrasi antara aspek yuridis (aturan perundang-undangan) dan praktis (peran DPRD dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan), dengan tujuan memastikan APBD selaras dengan aspirasi masyarakat dan prinsip otonomi daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang mengintegrasikan analisis yuridis dan studi lapangan melalui Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di DPRD Kabupaten Buton, mekanisme pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tahapan mulai dari perencanaan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan Rancangan KUA-PPAS, penyusunan rancangan, pembahasan bersama DPRD dan Kepala Daerah, penetapan melalui sidang paripurna, hingga pengundangan dan harmonisasi oleh Gubernur, menunjukkan kepatuhan penuh terhadap UU No. 12 Tahun 2011 (sebagaimana diubah UU No. 15 Tahun 2019), UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Tata Tertib DPRD Kabupaten Buton. Temuan empiris dari wawancara dan observasi partisipatif mengonfirmasi bahwa prinsip-prinsip proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan telah diintegrasikan secara efektif, tanpa adanya penyimpangan yang signifikan, sehingga memperkuat peran DPRD sebagai lembaga legislatif dalam mendukung otonomi daerah dan keseimbangan fiskal.

Penelitian ini berhasil mengisi kesenjangan pengetahuan yang diidentifikasi dalam studi terdahulu (Wo Usnia, 2022; Darmawan et al., 2024) dengan fokus analisis yuridis mendalam dan observasi empiris terhadap prosedur hukum, hambatan praktis, serta peningkatan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kontribusi utama terletak pada validasi praktis bahwa mekanisme ini tidak hanya patuh hukum tetapi juga responsif terhadap aspirasi masyarakat, mengurangi risiko dominasi eksekutif dan memastikan APBD sebagai instrumen keuangan tahunan yang efektif.

Rekomendasi untuk penelitian lanjutan meliputi perluasan sampel ke daerah lain, integrasi analisis kuantitatif untuk mengukur dampak terhadap pembangunan daerah, serta evaluasi berkala terhadap implementasi prinsip-prinsip hukum guna mencegah potensi hambatan di masa depan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa seluruh mekanisme pembentukan Perda APBD di DPRD

Kabupaten Buton telah sesuai dengan peraturan hukum, berkontribusi pada penguatan akuntabilitas dan transparansi sebagai fondasi otonomi daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Darmawan, A., et al. (2024). *Peran DPRD dalam proses pembentukan Rancangan APBD secara umum*. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 12(2), 45-60.
- Lex Regina. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-12-tahun-2011>
- Lex Regina. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun2014>
- Lex Regina. (2019). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Lex Regina. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Keuangan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan DPRD Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Buton. <https://yaplegal.id/documents/view/peraturan-dewan-perwakilan-rakyat-kabupaten-buton-nomor-1-tahun-2019>
- Sheikhalizadeh, M., & Piralaiy, G. (2017). Phenomenological research in qualitative studies. *Journal of Qualitative Research in Education*, 5(3), 112-130.
- Usnia, W. O. (2022). *Kinerja DPRD Kabupaten Buton dalam membahas APBD: Dominasi eksekutif*. Jurnal Legislasi Lokal, 8(1), 23-40.
- Wo, U. (2022). *Inisiatif DPRD Kabupaten Buton dalam pembahasan rancangan anggaran*. Jurnal Hukum Daerah, 10(4), 78-92.